

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi Negara Hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri.<sup>2</sup>

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.<sup>3</sup>

Tanah juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Pada masyarakat Indonesia tanah sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan

<sup>1</sup>. Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2011, hal. 123.

<sup>2</sup>. Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung 2011, hal. 3.

<sup>3</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 1.

masyarakat. Hampir semua masyarakat menggantungkan hidupnya kepada tanah, karena dari situlah kita bisa menanam padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain yang hasilnya nanti digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pokok kita.<sup>4</sup>

Salah satu kebutuhan primer dari manusia adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan di atas sebidang tanah. Dalam pandangan masyarakat, dengan memiliki rumah, seseorang dianggap telah mapan secara finansial sehingga tidak mengherankan jika setiap orang akan berupaya semaksimal mungkin memperoleh rumah dan tanah.<sup>5</sup>

Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, *ubi societas, ibi ius*. Di manapun di dunia ini selama disitu ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya.

Hukum itu tumbuh dan berkembang dari refleksi kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dalam jalinan-jalinan hidup. Apapun corak hukum itu dipengaruhi oleh jalinan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang merupakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya prinsip keadilan 'semua orang sama di depan hukum' (*equality before the law*), dan adanya jaminan keadilan bagi setiap orang. Supremasi hukumnya pun harus menjamin bahwa HAM di junjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Sebagai penganut paham negara

<sup>4</sup> Al Araf dan Awan Puryadi, *Perebutan Kuasa Tanah*, Appera Pustaka Umum, Yogyakarta, hal. 13.

<sup>5</sup> Jimmy Jose Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta 2010, hal. 2.

kesejahteraan, negara wajib mengupayakan kesejahteraan dan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.

Hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hukum harus mampu menjawab tuntutan masyarakat.<sup>6</sup> Konsepsi dasar pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan *living law* (hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat). Hukum positif yang baik, dan karenanya efektif, adalah hukum yang sesuai dengan *living law*.<sup>7</sup>

Makadidalam amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-pokok Agraria atau biasa yang disebut dengan UUPA. UUPA merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. Ketentuan mengenai hal ini, dapat ditemukan dalam Pasal 2 UUPA.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007. hal. 130-135.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung 2002, hal. 79.

<sup>8</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2011, hal. 35.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Ke-31, 2001, hal. 339.

Asas kebebasan berkontrak diatur didalam Pasal 3138 KUHPdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>10</sup>

Dasar hukum perikatan diatur didalam KUHPdata pasal 1352 bahwa Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang, timbul dari Undang-undang saja, atau dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan hukum.<sup>11</sup>

Sementara di dalam Bab IV KUHPdata diatur tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik perkarangan yang satu sama lain bertetangga. Seperti diatur dalam Pasal 625 KUHPdata bahwa, antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama yang lain bertetangga, adalah berlaku beberapa hak dan kewajiban. Hak berpangkal pada letak pekarangan mereka karena alam, maupun berdasarkan atas Undang-undang.<sup>12</sup>

Juga diatur dalam Pasal 632 KUHPdata barang siapa telah menutup perkarangan, harus menderita kehilangan akan haknya yang bertimbal balik adanya dengan hak sekalian pemilik perkarangan tetangganya. Ialah hak untuk menggembala ternak dan sebagainya diladan-ladang sekitarnya. Yang mana semasa tandus atau meluang tersedia sebagai ladang penggembalaan bersama. Sedangkan kehilangan itu harus seimbang dengan luas tanah, yang karena penutupan perkarangan tadi, terlepas dari ladang penggembalaan bersama.<sup>13</sup> Juncto Pasal 667 KUHPdata bahwa pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar kejalan atau parit umum, berhak menuntut kepada

<sup>10</sup>. *Op. Cit.*R. Subekti dan Tjitrosudibyo, hal. 342

<sup>11</sup>. *Ibid.* hal. 344

<sup>12</sup>. *Ibid.* hal. 182

<sup>13</sup>. *Ibid.* hal. 183

pemilik-pemilik pekarangan tetangganya supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengingati rugi yang seimbang.<sup>14</sup>

Politik pertanahan dapat dipahami sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan terkait pemanfaatan, pengaturan, dan pengelolaan tanah disuatu negara. Se jauh mana implementasi politik pertanahan bangsa kita ini, dapat kita lihat per rezim yang berkuasa mulai dari era kolonial hingga saat ini.

- kita tinjau dari pada zaman Kolonial Belanda, Sejumlah karakteristik yang melekat pada politik agraria jajahan kolonial, antara lain, meliputi: dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi.<sup>15</sup> Dominasi ini ditopang oleh keunggulan militer kaum penjajah dalam menguasai dan memerintah masyarakat pribumi. Eksploitasi dilakukan dengan pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Karakteristik diskriminasi nyata dalam perlakuan ras dan etnis. Penjajah dianggap sebagai golongan yang superior, sedangkan pribumi yang dijajah dianggap sebagai bangsa yang rendah atau hina. Dependensi mengacu pada ketergantungan masyarakat terjajah terhadap penjajah. Keempat karakteristik tersebut sangat dipengaruhi oleh politik hukum agraria yang menganut prinsip dagang.<sup>16</sup> Masalah tentang tanah telah ada pengaturannya, dimana penguasaan hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan hak Eigendom (sesudah dikompersi menjadi hak milik guna usaha, hak guna bangunan) yang merupakan rumusan dari pemerintahan Kolonial Belanda.
- Era Orde Lama, politik pertanahan di era orde lama diawali dengan adanya tuntutan kepada pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 untuk segera membuat produk hukum agraria nasional yang baru dan berwatak responsif.<sup>17</sup>
- Era orde baru, Pemerintah orde baru memandang bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan pelaksanaan *landreform*. *Landreform* sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan sosial tidak mendapatkan tempat yang penting pada masa Orde Baru.<sup>18</sup>
- Era reformasi, di era reformasi saat ini semangat kebijakan kapitalis, liberal, dan persaingan tidak mengalami perubahan. Artinya kebijakan pertanahan masih melanjutkan yang sudah ada dan dipraktikkan pada masa orde baru, bahkan

<sup>14</sup>. *Ibid.* hal. 190

<sup>15</sup> Noer Fauzi dalam Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, hal. 28

<sup>16</sup> Bernhard Limbong, *Op.Cit*, hal. 98

<sup>17</sup> Kar J, Pelzer, *Sengketa Agraria; Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, yang dikutip oleh bernhard limbong, Konflik pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 20, hal. 100

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 106

melalui instansi sektoral kebijakan kapitalistik dan liberal itu semakin meningkat, meskipun Badan Pertanahan Nasional berusaha untuk merdam dan mengembalikannya pada semangat UUPA namun tidak cukup mendapatkan dari instansi sektoral.<sup>19</sup>

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah. Hak milik merupakan hak terkuat atas tanah, dalam arti hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lainnya. Pemberian sifat terkuat dan terpenuh, tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat sebagai *hak eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Hak milik sebagai fungsi sosial, juga fungsi yang lain sebagai fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul tentang **”Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Atas Tanah (Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT.G/2009/PN.BJ) Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai”**

## **B. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis memilih dasar dari judul skripsi ini adalah mengenai masalah tentang tinjauan yuridis terhadap pelepasan hak ganti rugi atas tanah, yang sangat peka. Hal ini berkaitan erat dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk tempat tinggal yang layak dan tempat berteduh dari panas terik matahari dan hujan.

Sedangkan di lain pihak penelitian dan pengaturan akan sangat terbatas sekali. Sehingga sering menimbulkan masalah dan menjadi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 152

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya dijelaskan tentang pengertian dan penegasan judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELEPASAN HAK GANTI RUGI HAK ATAS TANAH(PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.20/PDT.G/2009/PN.BJ) STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BINJAI “

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang makna judul diatas maka berikut ini akan diuraikan pengertian judul diatas.

- Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari dan sebagainya.<sup>20</sup>
- Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.<sup>21</sup>
- Terhadap adalah sisi atau bidang sebelah muka atau terutama.<sup>22</sup>
- Surat adalah kertas dan sebagainya dan berbagai isi maksudnya juga sesuatu yang ditulis dan yang tertulis.<sup>23</sup>
- Pelepasan adalah proses atau cara perbuatan hal dan sebagainya.<sup>24</sup>
- Menurut E. Utrecht Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan.<sup>25</sup>
- Ganti rugi adalah penggantian yang layak yang adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah.<sup>26</sup>

<sup>20</sup>. *kbbi.web.id/*

<sup>21</sup>. *ibid.kbbi.web.id/*

<sup>22</sup>. *ibid.kbbi.web.id/*

<sup>23</sup>. *ibid.kbbi.web.id/*

<sup>24</sup>. *ibid.kbbi.web.id/*

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-5, 2002, hal. 275

<sup>26</sup>. Undang-undang Nomor.2 tahun 2012.Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Tanah merupakan benda tidak bergerak yang dapat dimiliki oleh seseorang sehingga sudah sepantasnya hal mengenai tanah diatur dalam suatu Undang-undang. Sebelum ketentuan di bidang pertanahan diatur dalam suatu Undang-undang sudah diatur dalam hukum adat yang membagi kepemilikan atas tanah.<sup>27</sup>
- Jadi hak atas tanah merupakan hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.<sup>28</sup>

Disamping itu permasalahan yang menyangkut soal pelepasan hak ganti rugi tanah akhir-akhir ini. Perlu diadakan pendekatan sosial budaya untuk menghindari timbulnya konflik dalam pelepasan hak ganti rugi tanah. Dan mengenai besar dan kecilnya pelepasan ganti rugi atas tanah.

Sebagai bahan contoh dapat kita lihat, perselisihan antara Rossa Hidayat Lubis dengan Rosty Lubis masalah batas-batas tanah yang mereka miliki.

Masalah tersebut di atas adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut kapan faktor hak penguasaan atas tanah dengan maksud kepemilikan. Hal ini disebabkan karena faktor menguasai tanah ini kerap sekali menimbulkan pertikaian dan konflik antara sesama masyarakat. Untuk inilah, maka diperlukan dan dibutuhkan suatu peraturan yang lebih baik lagi untuk mengatasi kesimpangsiuran di dalam hal penguasaan hak atas tanah.

Oleh karena itu untuk pemecahan masalah tersebut bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum, akan tetapi juga harus memperhatikan azas ketertiban, kesejahteraan, azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut

<sup>27</sup>. *Op.Cit.* Jimmy Jose Sembiring, hal. 2

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 2

tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat serta dapat menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat

### **C. Alasan Pemilihan Judul**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis memilih dasar dari judul skripsi ini adalah mengenai masalah tentang sengketa tanah, yang sangat peka. Hal ini berkaitan erat dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk tempat tinggal yang layak dan tempat berteduh dari panas terik matahari dan hujan. Sedangkan di lain pihak penelitian dan pengaturan akan sangat terbatas sekali. Sehingga sering menimbulkan masalah dan menjadi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) dan kesejahteraan dapat dinikmati jika keadilan sudah diperoleh. Selain menganut paham negara kesjahteraan, Indonesia juga berdasarkan hukum (*rechstaats*). Paham Negara Kesejahteraan dan Negara Hukum tersebut secara jelas dan tegas di dalam dasar negara pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengajukan judul tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan hak ganti rugi atas tanah.
2. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai cara pelepasan hak ganti rugi atas tanah.
3. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang bagaimana proses pelepasan hak ganti rugi atas tanah, serta kekuatan hukumnya.

#### **D. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya gugatan kepengadilan Negeri Binjai?
2. Bagaimana proses pelepasan hak ganti rugi atas tanah dalam perkara perdata?

#### **E. Hipotesa**

Hipotesa adalah jawaban sementara yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar atas kebenaran hipotesa yang masih memerlukan pengujian yang memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan.

Adapun hipotesa penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menyebabkan terjadinya gugatan dipengadilan Negeri Binjai adalah bahwa tergugat yang bernama Rosty Lubis memasang tembok pada gang tepatnya dipinggir dinding rumah milik penggugat yang bernama Rossa Hidayat Lubis yang sebelah timur sehingga penggugat dan keluarganya tidak dapat menggunakan gang tersebut yang biasa dipergunakan penggugat dan keluarganya untuk keluar rumah dari pintu samping. Kemudian penggugat menanyakan kepada tergugat kenapa gang tersebut harus ditembok? Namun tergugat menjawab bahwasanya gang tersebut adalah gang yang diperuntukan untuk keluarga bukan untuk orang lain atau umum.

2. Bahwa proses pelepasan hak ganti rugi atas tanah tersebut adalah penggugat telah mengganti rugi tanah milik tergugat seluas 84 m dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jenderal Gatot Subroto 4 m, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosty Lubis 4 m, sebelah Timur berbatas dengan gang 21 m dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Rosty Lubis lebih kurang 21 m sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi Nomor: 592.2-1780/BB/XI/2008 tertanggal 18 November 2008 atas nama Rosty Hidayat Lubis. Setelah penggugat mengganti rugi tanah tersebut dari tergugat, kemudian penggugat membuat Ruko dua tingkat, permanen, lantai keramik, atap seng, fasilitas listrik dengan ukuran 4X21 m, ruko tersebut dipergunakan penggugat untuk berjualan

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penulisan diatas penulis berharap skripsi ini bisa memberi gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh akar persoalan pelepasan hak ganti rugi atas tanah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Konsekuensinya, para perumus dan pengambil keputusan mampu merumuskan sistem dan menjabarkan visi dan misi dalam berbagai program kerja lapangan.

Para elit politik dan elit birokrasi dituntut untuk sigap bergerak cepat seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Selain dari pada itu, Adapun tujuan penelitian didalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadi gugatan kepengadilan Negeri Binjai.

2. Untuk mengetahui mengenai tentang pelepasan hak ganti rugi atas tanah.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan ialah penyusunan skripsi. Oleh karena itu menghimpun data yang ada kaitannya serta relevansinya dengan masalah yang diajukan. Adapun metode penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu suatu cara mengumpulkan data data yang berdasarkan kepada kepustakaan. Penulis memilih berbagai buku, surat kabar, makalah, pendapat para ahli maupun literatur - literatur yang mengacu didalam perampungan skripsi ini, salah satunya literatur undang - undang, dan Peraturan Pemerintah yang membahas tentang pelepasan hak ganti rugi. Dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu pengambilan data - data melalui terjun kelapangan lansung ke masyarakat dan PN Binjai. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menggali bahan-bahan yang mendekati. Dalam hal ini penulis melakukannya secara garis besarnya saja.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran umum untuk memudahkan cara memahami metode skripsi, maka secara garis besarnya isi daripada skripsi ini dapat ditinjau secara sistematis yang bertujuan untuk menghindari kesimpangsiuran pembahasan, maka disini membuat kerangka penulisan ataupun sistematika penulisan. Sistematika

penulisan dalam lima bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan berikut ini:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Dan Penegasan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

**BAB II           TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELEPASAN HAK**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pelepasan hak, Proses Memperoleh Hak, Dasar Hukum Pelepasan Hak.

**BAB III          TINJAUAN UMUM TENTANG HAK GANTI RUGI**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hak Ganti Rugi Atas Tanah, Syarat-syarat Hak Ganti Rugi Atas Tanah, Proses Pemberian Hak Ganti Rugi Atas Tanah.

**BAB IV          TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PELEPASAN HAK GANTI RUGI HAK ATAS TANAH(PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 20/PDT.G/2009/PN.BJ)STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BINJAI**

Dalam bab ini diuraikan Tentang : Yang Menerima Pelepasan Hak Ganti Rugi, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Gugatan Antara Pelepasan Hak Ganti Rugi Atas Tanah, Penyelesaian Gugatan pelepasan Hak Ganti Rugi Atas Tanah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah dilakukan.

